



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat, tanggal lahir Purworejo, 11 Desember 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA TENGAH, INDONESIA, selanjutnya disebut **Pemohon I**; dan

PEMOHON 2, tempat, tanggal lahir Brebes, 08 April 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA TENGAH, INDONESIA, selanjutnya disebut **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **R. Fery Nugroho Listio Rahayu, S.H.**, advokat yang berkantor di Gg. Afrikan II No.7 Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx., berdomisili elektronik di ferylawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1077/AVK/2024 tanggal 09 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 telah

1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tanggal 09 Oktober 2024 dengan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** menikah pada tanggal 11 Desember 1998 M sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 785/31/XII/1998 yang tercatat di KUA Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, yang kemudian atas perkawinan tersebut menghasilkan salah satu anaknya **Mirna Wati binti Khadip**;

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan / mengawinkan anak pertama Para Pemohon yang bernama **Mirna Wati binti Khadip** dengan seorang pria / laki-laki yang bernama:

Nama	:	Abdul Karim bin Basitun (Alm)
NIK	:	3306130903970001
Tempat, Tanggal Lahir	:	Purworejo, 09 Maret 1997
Agama	:	Islam
Pendidikan Terakhir	:	SD
Status	:	Cerai Hidup
Alamat	:	Blimbing Krajan, Rt. 002, Rw. 002, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXX, XXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Calon Suami**;

3. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan maksud tersebut sebagaimana poin sebelumnya ke KUA xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan ternyata Kantor Urusan Agama tersebut tidak bersedia menikahkan anak Para Pemohon sebab belum memenuhi syarat yaitu belum cukup umur / kurang umur sebagaimana surat penolakan perkawinan nomor 123/Kua.11.06.02/PW.01/09/2024 tertanggal 11 September 2024;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/mahram dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya;

5. Bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik / madharat, antara

2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suaminya (yang akan menikahi) telah sepakat untuk menikahkan keduanya, karena anak Para Pemohon dan calon suaminya (yang akan menikahi) sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan ketika ditanya para pemohon rupanya **calon perempuan dan laki-laki mengaku pernah melakukan hubungan badan dan saat ini perempuannya dalam kondisi Hamil**;

6. Bahwa anak Para Pemohon bernama **Mirna Wati binti Khadip** dengan calon suaminya **Abdul Karim bin Basitun (Alm)** telah sering sekali diketahui menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan **sempat mengaku pernah melakukan hubungan badan dan bahkan pihak Perempuan telah hamil**. Sehingga dengan hal tersebut keluarga dari kedua belah pihak (calon istri dan calon suami) sepakat agar segera dinikahkan dengan tujuan agar tidak menimbulkan mudharat yang justru akan menimbulkan aib yang lebih buruk untuk keluarga baik dari keluarga perempuan maupun laki-laki. Maka Para Pemohon berencana segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suami anak Para Pemohon;

7. Bahwa pihak anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak Pemohon pada tanggal 20 Agustus 2024 dan kami telah terima lamarannya dengan pertimbangan selain hal tersebut diatas serta telah baliqh, pihak calon suami juga sudah bekerja dan berpenghasilan dengan penghasilan yang dapat menghidupi calon istrinya yaitu hingga Rp. 3.200.000,- setiap bulannya sebagai Pengepul hasil Tani. Kemudian atas lamaran tersebut didaftarkan perkawinannya di KUA, namun karena kurangnya pengetahuan rupanya ditolak oleh KUA tersebut dengan sebab umur yang tidak mencukupi sehingga pendaftaran perkawinan terpaksa tertunda padahal resepsi sudah disiapkan untuk tanggal Selasa Wage 29 Oktober 2024;

8. Bahwa selain keduanya memang sudah saling mencintai, pihak keluarga hendak menikahkannya juga karena kedua pasangan tersebut ditakutkan tidak bisa menahan nafsunya lagi satu sama lain. Maka lebih baik dinikahkan secepatnya, dengan terlebih dahulu mengajukan

3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo sebagaimana wilayah hukum domisili para pemohon;

9. Bahwa dengan alasan diatas Pemohon bermaksud meminta dispensasi nikah Kepada Pengadilan Agama Purworejo untuk anak Pemohon yang bernama **Mirna Wati binti Khadip**;

Bahwa dengan dalil-dalil kami diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo untuk menetapkan permohonan kami sebagaimana berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **(Mirna Wati binti Khadip)** untuk menikah dengan seorang Pria / Laki-Laki yang bernama **(Abdul Karim bin Basitun (Alm))**;
3. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan / penetapan seadil - adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa para Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu R. Fery Nugroho Listio Rahayu, S.H., advokat yang berkantor di Gg. Afrikan II No.7 Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx., berdomisili elektronik di ferylawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1077/AVK/2024 tanggal 09 Oktober 2024. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa para Pemohon;

4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar tidak menikahkan anak para Pemohon sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, di mana anak para Pemohon berpotensi tidak dapat melanjutkan sekolah dan pada dasarnya organ reproduksi anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena masih belia;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, karena para Pemohon juga telah menasihati anaknya, namun anaknya tetap ingin menikah dan para Pemohon khawatir anaknya terus terjerumus ke pergaulan bebas karena saat ini anak para Pemohon telah hamil 2 bulan, para Pemohon juga menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya dapat mandiri dan benar-benar dewasa;

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai yaitu anak para Pemohon bernama Mirna Wati binti Khadip dan calon suaminya Abdul Karim bin Basitun (Alm) dan Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang konsekuensi pernikahan dini, terutama bagi anak para Pemohon, agar masing-masing calon memahami kekurangan pasangannya yang masih belum matang dalam pemikiran sehingga mudah mengikuti hawa nafsu, maupun kondisi ekonomi yang belum mapan, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga telah memberikan pandangan hidup berumah tangga yang jauh berbeda dengan dunia anak saat ini. Hakim juga telah menasihati agar keduanya memikirkan kembali pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik karena pernikahan akan menghalangi keberlanjutan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua calon mempelai sama-sama menyatakan bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak para Pemohon dan calon suaminya juga tidak lagi

5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin melanjutkan sekolahnya karena anak Pemohon sudah bertahun-tahun berhenti sekolah, demikian juga dengan calon suaminya, sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan wali calon suami anak Pemohon bernama Soberi bin Napingin Solihin dan Rohati binti Basitun, yang pada pokoknya telah menerangkan sesuai dengan seluruh dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah menasihati wali calon suami anak para Pemohon agar memahami konsekuensi pernikahan anak para Pemohon dan adiknya, karena anak para Pemohon masih di bawah umur dan wali calon suami anak para Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3306131201790008, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3306135603760003, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai perempuan Nomor 3306134707060006, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;

6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3306131308086476, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mirna Wati binti Khadip Nomor 3306-LT-03092024-0032, telah diberi meterai dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blimbing atas nama Mirna Wati, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai laki-laki Nomor 3306130903970001, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Karim Nomor 3882/Dis/2010 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sekolah SMP Islam Sudirman Bruno atas nama Abdul Karim, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Cerai atas nama Abdul Karim Nomor 021/AC/2024/PA.Pwr, yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Nomor 470/459/2024 atas nama Basitun, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.11;

7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Nomor 470/460/2024 atas nama Aspiyah, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Mirna Wati binti Khadip, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 123/Kua.11.06.02/PW.01/09/2024 tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.14;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya dengan memberikan kuasa khusus kepada para kuasa hukumnya, karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon kepada para kuasa hukumnya, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat dimaksud dan kuasa hukum Para Pemohon juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat serta berita acara sumpah advokat, karenanya kuasa hukum Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang bernama Mirna Wati binti Khadip hendak menikah dengan Abdul Karim bin Basitun (Alm), akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi di muka sidang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, telah ternyata para Pemohon dan anaknya saat ini tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo, karenanya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, permohonan para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Purworejo dan berdasarkan bukti P.3 dan P. 4 juga ternyata bahwa anak para Pemohon saat ini masih berstatus belum menikah/tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, telah ternyata bahwa Mirna Wati binti Khadip adalah anak kandung para Pemohon yang tercatat lahir pada tanggal 07 Juli 2007 atau sampai saat ini masih berumur 17 tahun 3 bulan, anak para Pemohon tersebut lulus Sekolah Dasar pada tahun 2019, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ia tidak ingin melanjutkan

9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya karena telah bertahun-tahun berhenti dan ingin segera menikah akibat sudah hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, dan P.9 telah ternyata calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 09 Maret 1997 atau berumur 27 tahun. Karenanya telah ternyata calon suami anak para Pemohon telah dewasa dan cukup umur untuk menikah, dan anak tersebut telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2012, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan dan kedua orang tuanya, ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena telah bertahun-tahun berhenti dan ingin segera menikah. Anak tersebut juga menerangkan telah bekerja sebagai pengepul hasil pertanian dengan penghasilan setiap bulan Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10, telah ternyata calon suami anak para Pemohon berstatus duda cerai hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12, telah ternyata orang tua calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 telah ternyata bahwa anak para Pemohon telah hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14, telah ternyata Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Mirna Wati binti Khadip dengan Abdul Karim bin Basitun (Alm) dengan alasan karena Mirna Wati binti Khadip kurang umur/belum berumur 19 tahun, hal mana juga menunjukkan bahwa pada dasarnya segala syarat nikah lainnya telah terpenuhi dan halangan pernikahan hanyalah pada usia calon mempelai;

Menimbang, bahwa telah ternyata Mirna Wati binti Khadip berumur 17 tahun 3 bulan masih di bawah umur sehingga Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Mirna Wati binti Khadip dengan Abdul Karim bin Basitun (Alm), penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya penolakan tersebut

10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dapat diajukan dispensasi untuk menikah kepada Pengadilan Agama, karenanya permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa larangan pernikahan dini sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk menghindari dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, hal mana menunjukkan bahwa larangan ini untuk menghindari madharat yang mungkin timbul dari perkawinan dini, agar calon mempelai telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, sedangkan ukuran kesiapan mental dan fisik pada dasarnya berbeda-beda pada setiap orang dan Undang-Undang hanya memberikan batasan secara umum, di mana calon mempelai dinilai siap menikah setelah masing-masing berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang segala konsekuensi pernikahan dini, baik terkait kondisi mental anak Para Pemohon yang belum matang, ekonomi yang belum mapan dan pendidikan yang terputus, namun keduanya menyatakan ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, keduanya juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena sudah berhenti sekolah, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena telah sering melakukan hubungan badan di luar nikah, bahkan anak Para Pemohon telah hamil akibat perbuatan tersebut dan khawatir anak yang saat ini dikandung anak Para Pemohon akan lahir di luar nikah jika tidak secepatnya menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai tersebut dan Hakim juga telah melihat sendiri di persidangan bahwa kedua calon mempelai

11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai secara fisik telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami istri, calon suami juga telah bekerja dan telah berpenghasilan;

Menimbang bahwa di sisi lain, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang telah berjalan lama, di mana anak Para Pemohon telah bertahun-tahun tidak sekolah dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, karenanya membiarkan keduanya tetap bergaul bebas, justru lebih berbahaya, terlebih saat ini anak Para Pemohon telah hamil, karenanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak dilaksanakan demi menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku jika tidak segera dinikahkan dan demi melindungi kepentingan hukum anak yang tengah dikandung anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim telah menasihati kedua orang tua akan konsekuensi pernikahan dini, masing-masing juga telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Para Pemohon, karenanya madharat yang mungkin timbul dari pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat diminimalisasi;

Menimbang, bahwa keduanya juga menerangkan bahwa telah sepakat menikahkan kedua calon mempelai tanpa ada pihak yang keberatan dan tidak ada keterpaksaan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, hal mana menunjukkan bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tidak satupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تصوّف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya mendesak dilakukan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Mirna Wati binti Khadip untuk menikah dengan Abdul Karim bin Basitun (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terlebih perkara ini adalah perkara *volunteir*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Mirna Wati binti Khadip** untuk menikah dengan **Abdul Karim bin Basitun**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal *Masehi* bertepatan dengan tanggal *Hijriah* oleh **Ita Qonita, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Purworejo, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Tri Supami, S.H.** sebagai

13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan atau kuasanya secara elektronik;

Hakim,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Tri Supami, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
 - Relaas Panggilan I : Rp10.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp0,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp145.000,00
- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwr